TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara langsung atau tidak langsung
   a. Langsung : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel
      Gedung H Lt. 3. Jl. Urip Sumihardjo No. 269 Makassar (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan)
      ➡ Mengisi formulir Permohonan Informasi serta memberikan kelengkapan sebagai berikut :
      a. Perorangan berupa fotokopi KTP
      b. Lembaga atau organisasi berupa KTP Pimpinan Organisasi dan akte notaris

   b. Tidak Langsung / Online :
      - Email : bkd@sulselprov.go.id
      - Website : bkd.sulselprov.go.id
      - Instagram : bkd_provsulsel

      ➡ a. Memberikan identitas diri berupa Nama, Nomor KTP, Alamat, Nomor Telepon/HP/e-mail
      b. Menyampaikan rincian tujuan atau penggunaan informasi yang dibutuhkan serta cara penyampaian informasi yang diinginkan

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada Pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh Pemohon.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan Pemohon, jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan Petugas menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik
6. Tanggapan terhadap permohonan informasi
   a. Jika Pemohon puas dengan informasi publik yang diberikan, maka pelayanan informasi selesai
   b. Jika Pemohon informasi tidak puas dengan informasi publik yang diberikan, maka dapat mengajukan ***keberatan informasi***.